

SKRIPSI
IMPLEMENTASI ASURANSI DANA PENDIDIKAN DALAM
PERSPEKTIF SYARI'AH
(studi kasus pada PT. Prudential Life Assurance PRU*syariah* Kota Gajah)

Oleh:

RATNA ANDRI YANTI

1288974



Jurusan: Ekonomi Syariah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

1440 H/ 2019 M

**IMPLEMENTASI ASURANSI DANA PENDIDIKAN DALAM
PERSPEKTIF SYARIAH**

(studi kasus pada PT. Prudential Life Assurance PRU*syariah* Kota Gajah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

RATNA ANDRI YANTI

1288974

Pembimbing I: Drs. M. Saleh, MA

Pembimbing II: Dharma Setyawan, MA

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan: Ekonomi Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **APLIKASI ASURANSI DANA PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH (studi kasus pada PT. Prudential Life Assurance PRU^{syariah} Kota Gajah)**


Nama : Ratna Andri Yanti
NPM : 1288974
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I



Drs. M. Saleh, MA
NIP : 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Dharma Setyawan, M.A
NIP : 19880529 201503 1 005

NOTA DINAS

Metro, Juli 2019

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Munaqosah Skripsi**

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Syari'ah
Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Metro

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami mengadakan bimbingan serta perbaikan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Ratna Andri Yanti
NPM : 1288974
Judul : APLIKASI ASURANSI DANA PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH (studi kasus pada PT. Prudential Life Assurance PRU^{syariah} Kota Gajah)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Jurusan untuk dimunaqosahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Drs. M. Saleh, MA
NIP : 19650111 199303 1 001

Pembimbing II,



Dharma Setyawan, M.A
NIP : 19880529 201503 1 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1973 / In. 28 - 3 / D / PP. 00.9 / 07 / 2019

Skripsi dengan Judul **IMPLEMENTASI ASURANSI DANA PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH (Studi Kasus Pada PT. Prudential Life Assurance PRUsyariah Kota Gajah)**, Disusun oleh Ratna Andri Yanti, NPM. 1288974, Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy) yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Senin, 15 Juli 2019.


TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Drs. M. Saleh. M.A

Penguji I : Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum


Penguji II : Dharma Setiawan, M.A

Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ASURANSI DANA PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH

(studi kasus pada PT. Prudential Life Assurance PRU^{syariah} Kota Gajah)

Oleh:

RATNA ANDRI YANTI

Asuransi pendidikan adalah kontrak antara perusahaan asuransi dan orang tua yang menyebutkan bahwa orang tua setuju untuk membayar sejumlah premi asuransi secara berkala kepada pihak perusahaan asuransi, untuk kemudian orang tua mendapatkan sejumlah dana pendidikan tertentu dari perusahaan asuransi pada saat anak memasuki usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi asuransi dana pendidikan pada PT. Prudential Life Assurance PRU^{syariah} Kota Gajah Lampung Tengah dilihat dari perspektif syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif, karena pada penelitian ini penulis mendeskriptifkan implementasi asuransi dana pendidikan dalam perspektif syariah pada PT. Prudential Life Assurance PRU^{syariah} Kota Gajah Lampung Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan Asuransi Dana Pendidikan di Asuransi Keluarga Cabang Kotagajah, telah dikelola secara syariah. Pengelolaan dana (premi) telah diinvestasikan melalui Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia sebuah bank yang dikelola secara syariah dan premi dari para peserta tersebut hanya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang tidak bertentangan dengan syariah. Dan para peserta asuransi tersebut telah direasuransikan ke beberapa perusahaan Asuransi diantaranya perusahaan Asuransi, Re-Internasional Indo, Re-Nasional Indo dan Binagriya Upakara Labuan Re. Yang pengelolaanya berdasarkan syariah, sehingga Pelaksanaan Asuransi Dana Pendidikan di PT Prudential Life Assurance Pru Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tidak adanya unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RATNA ANDRI YANTI**
NPM : 1288974
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.


Metro, Juli 2019

Yang Menyatakan



RATNA ANDRI YANTI
NPM.1288974

MOTTO



Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Ra’d: 11)¹

¹ QS. Ar-Ra’d: 11

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak keberkahan. Saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua Orang Tua saya Ayahanda (Suratno) dan Ibunda (Rusmawati) yang tak pernah lelah senantiasa mendorong, memotivasi dan mendoakan untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan Study.
2. Pembimbing terbaik bapak Drs. M. Saleh, MA selaku pembimbing I dan bapak Dharma Setyawan, MA selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini.
3. Kakak dan adik-adik ku yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan Eli Saputri, Umul Muhimah, Wahyu Citra Anggraini, Anisaul Istiqomah, Damas Ika Irawanti, Novita Sari, Susanti, Okni Sovia Anggriani, dan teman-teman seperjuangan kelas F ESy yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu serta teman-teman seperjuanganku khususnya mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2012 yang selalu memberikan keceriaan, dukungan, bantuan maupun memotivasi selama penyelesaian skripsi ini.
5. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1).

Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs. M. Salch, MA dan bapak Dharma Setyawan, MA selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya, semoga skripsi peneliti ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Juli 2019

Peneliti



Ratna Andri Yanti
1288974

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Asuransi	13
B. Dasar Hukum Asuransi Syariah di Indonesia.....	16
C. Akad dalam Asuransi Syariah	20
D. Prinsip-prinsip Pengelolaan Asuransi Syariah	22
E. Karakteristik Asuransi Syariah.....	24
F. Klaim dalam Asuransi Syariah.....	25
G. Premi dalam Asuransi Syariah	26
H. Asuransi Dana Pendidikan	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32

B. Sumber data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Perusahaan	38
B. Pelaksanaan Asuransi Dana Pendidikan di PT. Prudential Life Assurance Pru Syariah Kotagajah.....	43
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Outline
Lampiran 2	Alat Pengumpul Data
Lampiran 3	Surat Balasan Permohonan Izin Pra Survey
Lampiran 4	Surat Izin Research
Lampiran 5	Surat Tugas Observasi
Lampiran 6	Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran 7	Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ekonomi syaria'ah sekarang ini, tidak hanya bergerak dalam dunia perbankan saja, sekaligus juga di dunia perniagaan. Salah satunya adalah asuransi syaria'ah. Asuransi syaria'ah merupakan asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syaria'ah.

Sebenarnya konsep asuransi Islam bukanlah hal yang baru, karena sudah ada sejak jaman Rasulullah yang disebut dengan *aqilah*. Bahkan menurut Thomas Patrick dalam bukunya Dictionary of Islam dalam Sula (2004 : 30)², hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dahulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut *aqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.

Lembaga asuransi memang telah lama dikenal masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia. Meskipun perkembangannya tidak sehebat perkembangan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Sebenarnya masyarakat mulai mengenal asuransi itu sebagai salah satu lembaga yang mengelola dana tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu pula.

² Muhammad Syakir Sula, Dictionary of Islam, (2004), h. 30

Asuransi adalah akad *mulzim* (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak, pihak penanggung dan pihak tertanggung.³ Kedua kewajiban ini adalah kewajiban tertanggung untuk membayar premi asuransi dan kewajiban penanggung membayar klaim asuransi jika terjadi *evenement*.

Akad asuransi ini adalah akad *muawadhah*, yaitu akad yang didalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya. Akad asuransi adalah akad yang bersifat *gharar*, karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang akan diterima.⁴

Akad asuransi ini adalah *idzan* (penundukan) terhadap pihak yang kuat yakni perusahaan asuransi, karena dialah yang menentukan syarat-syarat pertanggungan secara sepihak sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi.⁵

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa terhadap asuransi konvensional terdapat beberapa keberatan, khususnya bagi orang Islam. Adapun yang menjadi keberatan terhadap asuransi konvensional adalah karena dalam asuransi konvensional terdapat unsur-unsur yang secara tegas dilarang oleh Islam. Unsur-unsur itu yakni unsur ketidakpastian

³ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 14

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

(*uncertainty*), unsur spekulasi atau perjudian (*speculative*), dan unsur riba (*interest*).⁶

Unsur ketidakpastian atau yang dalam Islam dikenal dengan istilah *gharar* tampak pada adanya pembayaran yang akan diterima oleh pihak bertanggung berdasarkan janji yakni ketika *evenement* terjadi yang itu tidak bisa dipastikan kapan terjadinya, adanya jumlah pembayaran premi yang tidak diketahui, adanya suatu perjanjian yang cenderung akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

Sementara adanya unsur perjudian atau yang dalam Islam dikenal dengan *maisyir* tampak pada adanya kontribusi premi kecil dari bertanggung dan harapan klaim yang berlipat ganda dikelak kemudian hari, namun apabila *evenement* tidak terjadi maka premi yang telah dibayarkan tersebut hangus, serta adanya kemungkinan Perusahaan Asuransi akan defisit bila klaim lebih besar dari kontribusi nasabah.

Unsur lain yang dilarang berupa riba tampak pada kondisi seseorang yang mendapatkan keuntungan lebih besar dibanding kontribusi berupa premi yang dibayarkan.

Islam, sebagai agama rahmatan *lil 'alamin*, tentunya sangat merespon akan kebutuhan manusia untuk meningkatkan taraf kehidupannya dengan menjalankan bisnis dan mengembangkan industri kreatif dalam menggapai kesejahteraan dan kemakmuran. Syariat Islam

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah*, h. 16

memberikan celah yang sangat luas dalam aspek kegiatan ekonomi, atau disebut *muamalat*.

Salah satu aspek *muamalat* yang berkembang di tengah-tengah masyarakat modern saat ini, dalam hal ini di Indonesia, adalah asuransi syariah. Asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, dan *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁷


Pada akad *tabarru'* terjadi perpindahan kepemilikan harta dari pemberi kepada penerima secara sukarela tanpa berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut penggantian. Tujuannya adalah tolong-menolong- sehingga peserta asuransi syariah hanya mengharap pahala dari Allah SWT.⁸

Tujuan utama dari adanya asuransi adalah untuk meminimalisir setiap resiko tidak terduga yang terjadi pada setiap individu maupun kelompok. Risiko dapat dikatakan sebagai elemen kehidupan di dunia yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umat muslim untuk bekerja keras dan berusaha untuk meminimalisir resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi dalam

⁷ Hidayatulloh, *Asuransi Syariah dan Gagasan Amandemen Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 tentang Perasuransian*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), No. 2/April-Juni 2014, h. 312.

⁸ Dwi Fidayanti, *Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah*, (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), No. 1/ Juni 2012, h. 13.

hidupnya. Hal ini bertujuan agar umat muslim dapat mengubah kondisi mereka, seperti yang terdapat dalam Firman Allah QS. Ar-Ra'ad ayat 11:



Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Ra’d: 11)⁹

Asuransi syariah terdapat dua akad utama yang digunakan, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru’*. Akad *tijarah* adalah segala bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Semen-tara,- akad *tabarru’* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, kebalikan dari akad *tijarah*.¹⁰

Tabarru’ berasal dari kata *تبرعا- يتبرع- تبرعا (tabarra’a yatabarra’u-tabarru’an)* yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Akad *tabarru’* merupakan akad yang mendasari asuransi syariah karena akad tersebut harus melekat pada semua produk asuransi

⁹ QS. Ar-Ra’d (13): 11.

¹⁰ Dwi Fidhayanti, *Pelaksanaan Akad*, h. 13.

syariah. Setiap peserta asuransi syariah memberikan dana *tabarru'* kepada pengelola asuransi kemudian dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun *tabarru'* yang terpisah dari akun dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syariah.

Mekanisme dalam konsep asuransi syari'ah, tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan bisa diambil kembali. Kecuali sebagian kecil yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru'*, yang tidak bisa diambil.

Begitu pula dengan asuransi umum syari'ah. Bila habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil. Adapun angka pembagiannya, misalkan 60 : 40 atau 70 : 30, sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka.¹¹ Bila sampai dengan akhir masa perjanjian tidak ada klaim, jika ada surplus dana, maka peserta akan mendapatkan bagi hasil atas surplus dana tersebut dari perusahaan asuransi.¹²

PT. Prudential Life Assurance Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan keuangan mereka dan keluarga. Program ini dilakukan dengan cara menyediakan produk-produk untuk mengatasi resiko keuangan yang sesuai dengan rencana keuangan yang dipilih. Terdapat dua bentuk produk asuransi yang dijalankan di PT Prudential Life

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 177.

¹² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h. 651

Assurance yaitu produk asuransi konvensional dan produk asuransi syariah. Penulis akan melakukan penelitian pada produk yang berbasis syariah yang disebut dengan *PRUsyariah* terutama pada asuransi pendidikan. Penelitian ini dilakukan di kantor Agency PT. Prudential Life Assurance *PRUsyariah* Kota Gajah. Asuransi Syariah adalah sebuah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah, *PRUsyariah* dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Terdapat dua jenis produk Asuransi *PRUsyariah*, yaitu *PRUlink syariah assurance account* dan *PRUlink syariah investor account*.¹³

PRUlink syariah investor account yaitu produk asuransi syariah dengan kontribusi tunggal, kombinasi antara investasi dan asuransi. Produk ini serupa dengan *PRUlink investor account* (PIA). *PRUlink syariah assurance account* yaitu produk asuransi syariah dengan kontribusi regular, kombinasi antara investasi dan proteksi asuransi. Produk ini serupa dengan *PRUlink assurance account* (PAA). Dalam produk PAA terdapat produk unggulan berupa Asuransi Dasar Pertanggungans Meninggal *PRUlink Syariah* yang mempunyai manfaat meninggal dan cacat tetap total yang diberikan jika Peserta Utama

¹³ Prudential, *PRUfast start PT. Prudential Life Assurance*, (Jakarta: Prudential Tower, 2015), h.48

meninggal sebelum atau sama dengan usia 99 tahun, diberikan sebesar manfaat asuransi PAA*syariah* dan nilai tunai.¹⁴

Salah satu produk PRU*link syariah assurance account* yaitu PRU*link edu protection*. PRU*link edu protection* adalah produk asuransi jiwa terkait investasi (unit link) sebagai solusi pendidikan komprehensif yang bertujuan untuk membantu orang tua mewujudkan impian masa depan pendidikan anak dengan memberikan perlindungan jiwa dan finansial keluarga yang dirancang khusus untuk membantu melindungi dana pendidikan nasabah.¹⁵

Asuransi dana pendidikan kebanyakan dikenal oleh masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang produk tersebut. Selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berasuransi. PRU*link assurance account* merupakan produk asuransi tambahan yang memberikan perlindungan finansial terhadap keluarga, berupa pembayaran manfaat bulanan yang diberikan sampai anak mencapai usia 18 atau 25 tahun dan manfaat bulanan ini akan meningkat setiap tiga tahun sekali. Manfaat bulanan akan dibayarkan apabila salah satu dari orang tua terdiagnosa salah satu dari 33 kondisi kritis atau menderita catat total dan tetap atau meninggal dunia.¹⁶

Pentingnya pengetahuan tentang asuransi dana pendidikan untuk masyarakat dan mengingat asuransi mulai diminati oleh masyarakat

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

dengan pendapatan menengah ke atas menjadi faktor penyebab penelitian ini menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “implementasi asuransi dana pendidikan dalam perspektif syariah (studi kasus pada PT. Prudential Life Assurance *PRUsyariah* Kota Gajah).”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi asuransi dana pendidikan pada PT. Prudential Life Assurance *PRUsyariah* Kota Gajah Lampung Tengah dilihat dari perspektif syariah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang akan peneliti lakukan dapat disebutkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi asuransi dana pendidikan pada PT. Prudential Life Assurance *PRUsyariah* Kota Gajah Lampung Tengah dilihat dari perspektif syariah

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah pengetahuan dibidang ekonomi Islam khususnya mengenai asuransi dana pendidikan.

- b. Manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi dan saran pada usaha perasuransian Prudential Kotagajah Lampung Tengah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan ini menjadi penting karena memperjelas posisi, perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada.¹⁷

Terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat suatu karya ilmiah, sehingga akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Sundari, Jurusan Syari'ah, Program Studi Ekonomi Islam IAIN Metro tahun 2013, dengan judul "Studi Analisis terhadap Pandangan Muhammad Abdul Mannan tentang Asuransi Syariah"¹⁸ penelitian ini menyimpulkan bahwa umat Islam dibolehkan melakukan asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada pembahasan mengenai asuransi syari'ah. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti, dalam penelitian ini umat Islam boleh saja

¹⁷ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (IAIN Metro, 2012), h. 55.

¹⁸Yeni Sundari, *Studi Analisis terhadap Pandangan Muhammad Abdul Mannan tentang Asuransi Syariah*, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro: 2013).

mengadakan asuransi karena asuransi bertujuan antara lain yaitu menghindar dari suatu resiko yang tidak diharapkan, dan dasar asuransi adalah kerja sama yang diakui dalam Islam. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti lebih fokus pada implementasi asuransi dana pendidikan dalam perspektif syari'ah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Rahayu, Jurusan Syari'ah, Program Studi Ekonomi Islam IAIN Metro tahun 2015, skripsi yang berjudul "Asuransi dalam Pandangan Ulama Indonesia"¹⁹ penelitian ini menyimpulkan bahwa asuransi konvensional haram namun ada pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang harus dipahami dan dilakukan dengan benar. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada pembahasan mengenai asuransi syari'ah. Perbedaannya terletak pada implementasi asuransi dana pendidikan dan disisi lain, asuransi merupakan kebutuhan masyarakat saat ini. Sehingga,keberadaan asuransi syariah adalah suatu jawaban atas kebutuhan umat Islam.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ikromuddin Wahab, Jurusan Syari'ah, Program Studi Ekonomi Islam IAIN Metro tahun 2011, skripsi yang berjudul "Fungsi Asuransi Takaful dalam melindungi Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di BMT Fajar)"²⁰, persamaannya terletak pada asuransi syariah. Perbedaannya penelitian

¹⁹ Wiwik Rahayu, *Asuransi dalam Pandangan Ulama Indonesia* (Metro: Perpustakaan IAIN Metro: 2015).

²⁰ Mohammad Ikromuddin Wahab, *Fungsi Asuransi Takaful dalam melindungi Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di BMT Fajar)*, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro: 2011).

ini menyimpulkan bahwa fungsi asuransi dalam melindungi pembiayaan dapat menjamin berlangsungnya usaha dari peserta dan beban yang akan dipikul jika terjadi musibah menjadi tanggung jawab bersama peserta. Sedangkan yang akan penulis teliti meneliti tentang bagaimana implementasi asuransi dana pendidikan dalam perspektif syariah.

Penelitian-penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian ini, sama-sama meneliti tentang asuransi. Sementara perbedaannya yang dapat dilihat dengan hasil penelitian lebih ditekankan pada produk-produk dalam asuransi. Dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian yang berjudul implementasi asuransi dana pendidikan dalam perspektif syariah belum pernah diteliti sebelumnya di IAIN Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Asuransi

Kata asuransi diambil dari bahasa belanda dengan sebutan “*assurantie*”, sedangkan dalam hukum Belanda disebut dengan “*Verzekering*” yang berarti pertanggung. Istilah ini kemudian berkembang menjadi “*assurateur*” yang berarti penanggung dan yang bertanggung disebut “*geassureerde*.”²¹ Kemudian dalam bahasa Prancis disebut “*assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Adapun dalam bahasa latin disebut “*assecurare*” yang berarti meyakinkan orang. Dalam bahasa inggris kata asuransi disebut “*insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.²²

Pengertian secara harfiah kata *assurance* dan *insurance*, secara sederhana, asuransi berarti pertanggung atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.²³


Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammen lahu* atau *musta'min*.²⁴ *At-Ta'min* (التأمين) diambil dari kata (امن) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah :

²¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kharisma Putri Utama, 2012), h. 237

²² Nurul Huda dkk, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 151

²³ M. Amin Suma, *Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2006)., h. 42

²⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 28.



Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (al-Quraisy: 4)²⁵

Ahli fikih kontemporer Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong menolong adalah: “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudaran.” *At-ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah: “akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.”²⁶

Menurut Mushtofa Ahmad Zarka di dalam bukunya dijelaskan makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko

²⁵ QS. Al-Quraisy (106): 4.

²⁶ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.

(ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.²⁷

Husain Hamid Hisan di dalam bukunya mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka menghadapi peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta.²⁸

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.²⁹

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "*ta'awun*". Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko.

²⁷ Mushthofa Ahmad Zarka, *Al-Ightishodi Al-Islamiyah-Nidzomutta'min....*, Bairut, Dar al Fikr, 1968.

²⁸ Husain Hamid Hisan, *Hukmu asy-Syarii'ah al-Islamiyah Fii 'Uquudi at-Ta'miin*, Daru al-I'tisham, Kairo, h. 2.

²⁹ DSN-MUI Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan *Tabarru'*. Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun.³⁰

Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan, *Tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).

B. Dasar Hukum Asuransi Syariah di Indonesia

Peraturan Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asuransi baru dikeluarkan pada tahun 1976 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan pada waktu itu. Kemudian surat keputusan menteri keuangan nomor 1136/KMK/IV/1976 Tentang penetapan berapa besarnya cadangan premi dan biaya oleh perusahaan asuransi di Indonesia. Selanjutnya keluar keputusan menteri keuangan nomor 1249/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan dibidang asuransi kerugian dan nomor 1250/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 tentang asuransi jiwa.³¹

³⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah.*, h. 30.

³¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 277

Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia diatur dalam beberapa tempat, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), dan Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan).³²

Sedangkan asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi/ perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499//LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

³² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 251.

Di samping itu, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur di dalam beberapa fatwa DSN-MUI antara lain Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.³³ Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.³⁴

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan mengenai penyelenggaraan asuransi syariah antara lain:³⁵

- a) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep-3607/LK/2004 tentang Pedoman Penghitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- b) Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- c) Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link. Salah satu strategi investasi untuk unit link adalah strategi investasi syariah apabila perusahaan asuransi jiwa melakukan investasi aset subdana seluruhnya pada surat berharga

³³ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi*, h. 178

³⁴ *Ibid.*, h. 252.

³⁵ Hidayatulloh, *Asuransi Syariah dan Gagasan Amandemen Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 tentang Perasuransian*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), No. 2/April-Juni 2014, h. 321.

syariah;

- d) Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-02/BL/2008 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- e) Peraturan Menteri Keuangan No. 124/KMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*. Peraturan ini menegaskan bahwa bagi perusahaan asuransi umum syariah dilarang menyelenggarakan lini usaha asuransi kredit dan *suretyship*, kecuali telah terbit Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai hal ini untuk perusahaan asuransi umum syariah;
- f) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Pengaturan ini mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, serta unit usaha syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional;³⁶
- g) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.³⁷ Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional yang memiliki izin pembukaan kantor cabang syariah, dinyatakan telah memiliki izin pembukaan

³⁶ *Ibid.*, h. 322

³⁷ *Ibid.*,

untuk unit syariah. Penyesuaian terhadap besar modal dalam penghitungan dana jaminan; dan

- h) Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Mengubah ketentuan jenis kekayaan investasi dan bukan investasi serta penilaian kekayaan investasi dan bukan investasi untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah.

C. Akad dalam Asuransi Syariah

Akad secara bahasa berarti *al-ribthu* atau ikatan yang menggabungkan antara dua pihak.³⁸ Yang dimaksud ikatan di sini adalah ikatan secara *hissi* (nyata) atau pun secara *ma'nawi* (makna) saja. Adapun pengertian akad secara istilah terbagi menjadi dua, *'amm (general)* dan *khash (specific)*. Makna *'amm* adalah lebih dekat kepada pengertian secara bahasa, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki oleh seseorang untuk melakukan perbuatan, baik secara individu seperti wakaf, dan sebagainya, dan secara bersama seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Sedangkan makna *khash*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Syanhuri dan dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, adalah “kesepakatan antara dua kehendak untuk membangun kewajiban atau memindahkan kewajiban atau dengan mengakhiri kewajiban”. Adapun

³⁸ *Ibid.*, h. 318.

akad yang berkaitan dengan transaksi dalam asuransi syariah adalah akad yang bermakna *khash*.

Adapun akad yang ada dalam praktek asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*.³⁹ Pertama, akad *tabarru'* dalam konteks asuransi syariah bertujuan memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta, apabila ada diantaranya yang dapat musibah. Dana klaim yang diberikan, diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, digunakan untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Akad *tabarru'* terkumpul dalam rekening dana sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk saling menanggung (*takaful*) peserta asuransi yang mengalami musibah kerugian.

Sementara dalam akad *tabarru'* , peserta asuransi Islam memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.⁴⁰

Kedua, akad *mudharabah*.⁴¹ Akad ini terwujud tatkala dana yang terkumpul dalam perusahaan asuransi itu diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*). Karena landasan dasar awal dari akad *mudharabah* ini adalah prinsip *profit and*

³⁹ Dwi Fidhayanti, *Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah*, (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), No. 1/ Juni 2012, h. 13.

⁴⁰ Nurul Huda, dkk, *Lembaga Keuangan Islam*, h. 181

⁴¹ Hidayatulloh, *Asuransi Syariah*, h. 319.

loss sharing, jika dalam investasinya mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan porsi (*nisbah*) yang disepakati. Sebaliknya, jika dalam investasinya mengalami kerugian (*loss* atau *negative return*), maka kerugian tersebut juga ditanggung bersama antara peserta asuransi dan perusahaan. Akad *tijarah* dapat diubah menjadi akad *tabarru'* jika para pihak rela melepaskan haknya, sedangkan akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.⁴²

D. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar pijakan setiap ada masalah yang timbul dalam kontrak asuransi.⁴³ Prinsip-prinsip dalam asuransi syariah diantaranya adalah:

1. Prinsip *ikhtiar* dan berserah diri

Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena itu menjadi kekuasaan-Nya pula untuk memberikan atau mengambil segala yang Dia kehendaki. Manusia memiliki kewajiban untuk berusaha (*ikhtiar*) semaksimal kemampuannya dan pada saat yang sama diwajibkan berserah diri (*tawakkal*) hanya kepada Allah.

2. Prinsip tolong-menolong

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong atau *ta'awun* menurut istilah Al-Qur'an. Hal ini mengandung arti bahwa setiap peserta asuransi ketika melangsungkan akad harus memiliki niat untuk tolong-menolong di antara atau dengan

⁴² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 250

⁴³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga*, h. 262.

sesama peserta yang lain. Saling tolong atau tepatnya saling tanggung dalam konteks ini sangat dianjurkan dalam Islam.

3. Prinsip bertanggung jawab

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu dan lain, dan harus melaksanakan kewajiban di balik menerima yang menjadi hak-haknya.⁴⁴

4. Prinsip saling kerja sama dan bantu membantu

Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling bekerja sama untuk membantu sesamanya dalam berbuat kebajikan. Kerja sama dan saling membantu dalam Islam, antara lain tersymbol dalam konsep kehidupan berjama'ah dan ber-*ukhuwah* dalam konteks yang sangat luas.

5. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan

Para peserta asuransi syariah setuju untuk saling melindungi dari musibah, bencana, dan sebagainya, terutama melalui perhimpunan dana *tabarru'* melalui perusahaan yang diberi kepercayaan untuk itu. Asas saling melindungi dijunjung tinggi dalam agama Islam.⁴⁵

E. Karakteristik Asuransi Syariah

Karakteristik asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain.

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 229.

2. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta.
3. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah tolong-menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta asuransi.
4. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah.
5. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan investasi.
6. Dana *tabarru'* dibentuk dari akumulasi dari *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah.
7. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana *tabarru'*) dengan risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.

F. Klaim dalam Asuransi Syariah

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggunggaan atas kerugian berdasarkan perjanjian. Sehingga peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin

hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu penting bagi asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien.⁴⁶

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁴⁷ Ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah:

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.⁴⁸
4. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

G. Premi dalam Asuransi Syariah

Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Premi yang dibayarkan oleh peserta merupakan investasi untuk keluarga peserta. Jika premi yang dibayarkan kecil, maka klaim yang akan diterima pun kecil juga, sebaliknya jika premi yang dibayarkan besar, maka klaim yang akan diterima pun juga besar.

Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu.⁴⁹

⁴⁶ Muhammad Syakir Sula, *Assuransi Syariah*, h. 260

⁴⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga*, h. 284.

⁴⁸ *Ibid.*,

1. Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan di mana pemiliknya akan mendapatkan hak yang sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.
2. Premi *tabarru'*, yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
3. Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan. (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/2001/Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah).⁵⁰

H. Asuransi Dana Pendidikan

Asuransi Dana Pendidikan merupakan salah satu alternatif yang dinilai akan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan. Asuransi pendidikan dirancang sedemikian rupa, sehingga hanya untuk keperluan pendidikan

⁴⁹ *Ibid.*, h. 277.

⁵⁰ Gemala Dewi, SH., LL.M, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 138

anak yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Bahkan ketika orang tua tidak produktif atau mengalami resiko kematian, para penerima manfaat polis (anak-anak) akan tetap terjamin kelangsungan hidup dan pendidikannya. Ada banyak pengertian dalam mendefinisikan asuransi pendidikan, namun dapat ditarik kesimpulan dari pengertian asuransi pendidikan.

Asuransi pendidikan adalah kontrak antara perusahaan asuransi dan orang tua yang menyebutkan bahwa orang tua setuju untuk membayar sejumlah premi asuransi secara berkala kepada pihak perusahaan asuransi, untuk kemudian orang tua mendapatkan sejumlah dana pendidikan tertentu dari perusahaan asuransi pada saat anak memasuki usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.⁵¹

Di dalam asuransi pendidikan, peserta memiliki dua kemungkinan, yakni kemungkinan *pertama*, peserta hidup sampai masa kontrak berakhir, dan kemungkinan *kedua*, peserta meninggal dunia sebelum masa kontrak berakhir.

Apabila peserta asuransi mengalami seperti kemungkinan pertama, yaitu hidup atau diberi umur panjang sampai masa kontrak berakhir dan pembayaran preminya lancar, maka pembayaran klaim berasal dari rekening tabungan peserta dan porsi bagi hasil, akan diterima oleh peserta yang bersangkutan kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan anak. Akan tetapi apabila peserta mengalami kemungkinan yang kedua,

⁵¹ Zian Farodis, *Buku Pintar Asuransi Mengenal dan Memilih Asuransi yang Menguntungkan Nasabah*, (Yogyakarta: Laksana, 2014), h. 11

yaitu meninggal dunia sebelum masa kontrak berakhir, maka pembayaran klaim berupa rekening tabungan peserta, porsi bagi hasil dan dana kebajikan yang diambil dari tabungan tabarru akan diterima oleh ahli warisnya untuk biaya pendidikan setelah ditinggal mati orang tuanya.

Adapun pelaksanaan asuransi pendidikan sebagai berikut:

1. Akad pada Asuransi Dana Pendidikan

Akad menurut Muslehuddin (dalam Khoiril Anwar) yaitu perpaduan antara penawaran (ijab) dan penerimaan yang merupakan suatu cara yang efektif untuk melakukan akuisisi terhadap kepemilikan dan pemindahan harta benda.⁵²

Pada dasarnya akad asuransi dana pendidikan sama dengan akad pada asuransi syariah pada umumnya. Akad dalam asuransi pendidikan dalam bentuk Polis yaitu surat Perjanjian antara peserta dengan perusahaan. Polis dapat diterbitkan apabila kelengkapan syarat syahnya perjanjian asuransi sudah terpenuhi dan dengan diterbitkannya polis berarti pemegang polis sudah resmi menjadi peserta dan sudah mendapatkan proteksi dari pihak perusahaan.

2. Masa Perjanjian

Masa perjanjian pada asuransi dana pendidikan telah ditetapkan oleh setiap perusahaan asuransi di Indonesia.

⁵² Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 69

3. Premi

Adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Peserta kepada perusahaan Asuransi terdiri dari dana Tabungan (merupakan Tabungan Peserta, khusus produk yang mempunyai unsur tabungan) dan Tabarru' (dana untuk tujuan kerja sama tolong menolong, dan saling menanggung diantara para peserta, bila terjadi klaim). Pembayaran premi pada Asuransi Dana Pendidikan dapat dilakukan sekaligus, tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan, sesuai dengan persyaratan perusahaan, premi dibayar dimuka secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo.

4. Mekanisme pengelolaan dana asuransi dana pendidikan

Pengelolaan dana pada Asuransi Dana Pendidikan sebenarnya sama dengan Asuransi syariah secara umum sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan diantara keduanya, sama-sama menggunakan akad bagi hasil (mudharabah), dengan perbandingan keuntungan hasil investasi 70% untuk peserta, dan 30% untuk perusahaan.

Berdasar kontrak bagi hasil (mudharabah) mekanisme pengelolaan dananya ada dua sistem. Pertama pengelolaan dana dengan sistem yang ada unsure tabungan, dan kedua pengelolaan dana dengan sistem yang tidak ada unsure tabungan. Mekanisme pengelolaan dana dengan sistem yang ada unsur tabungan adalah, setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan kedalam dua rekening yaitu :

a. Rekening tabungan Peserta

Adalah dana yang merupakan milik peserta yang dibayar atau dapat diambil oleh peserta apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.

b. Rekening khusus.

Adalah rekening yang menampung seluruh dana tabarru (iuran kebajikan) dari para peserta yang telah diniatkan untuk dana tolong menolong ketika ada peserta lain yang ditimpa musibah. Dana tabarru ini akan dibayarkan jika peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir dengan catatan ada kelebihan atau surplus dana.

Sedang mekanisme pengelolaan dana dengan sistem yang tanpa unsur tabungan adalah, setiap dana (premi) yang dibayarkan peserta pada perusahaan asuransi hanya berupa dana tabarru' (iuran kebajikan) semata yang akan dimasukkan kedalam rekening khusus. Kumpulan dana tabarru' ini juga akan di investasikan oleh pihak perusahaan asuransi. Dan hasil dari investasi akan dimasukkan ke dalam dana peserta.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Menurut Kartini Kartono “penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kancan hidup yang sebenarnya”.⁵³ Selain itu menurut Abdurahman Fathoni penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁵⁴ Penelitian lapangan ini akan dilakukan di PT. Prudential Life Assurance *PRUsyariah* Kota Gajah Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Husein Umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.⁵⁵ Sedangkan menurut Sudarto kualitatif

⁵³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2003), h. 123

⁵⁴ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011), h. 96

⁵⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat, mengenai implementasi asuransi dana pendidikan dalam perspektif syariah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁵⁷ Sumber data ini, diperlukan dalam penulisan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan seperti subyek di mana data tersebut berasal.

Berdasarkan pengertian di atas, subyek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan, atau sejumlah subjek yang diteliti dalam suatu penelitian. Sehingga suatu penelitian dapat menghasilkan data yang akurat dan objektif. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari keterangan-keterangan seseorang yang berhubungan dengan sesuatu penelitian.⁵⁸ Jadi sumber data atau sumber pokok tulisan ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan 1 orang manajer, 1 orang agent dan 3 orang nasabah prudential Kotagajah Lampung Tengah. Pengambilan sumber

⁵⁶ Moh . Kasiram, *Metodologi Penelitian kuantitatif-kualitatif*, (Yogyakarta : sukses Offset,2010), h. 175

⁵⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*,h. 77

⁵⁸ Ibid., h. 78

data dalam menentukan informasi penelitian ini dengan menggunakan “*purposive sampling*”.

Purposive sampling merupakan pengambilan informasi berdasarkan pada pemustaka yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan kriteria alasan tertentu yang kuat untuk dipilih. Banyaknya informasi/subjek yang ada, pengambilan subjek tidak perlu semua atau sebagian besar pemustaka dijadikan informasi.

2. Sumber Sekunder

Data ini digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori.⁵⁹ Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari referensi berupa jurnal, laporan hasil penelitian baik dari referensi lain yang terkait dengan penelitian ini, baik dari online maupun media cetak.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan

⁵⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 88.

tatap muka antara pencari informasi (*interview*) dan sumber informasi (*interviewer*).⁶⁰ Wawancara dilihat dari bentuk pertanyaannya dapat dibagi menjadi 3 bentuk yaitu :

a. Wawancara berstruktur

Pertanyaan-pertanyaan mengarahkan ke jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.

b. Wawancara tak berstruktur

Pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pada hal-hal tertentu.

c. Campuran

Bentuk ini merupakan campuran antara wawancara berstruktur dan tak berstruktur.⁶¹

Dalam hal ini wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara campuran, yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga wawancara menjadi lancar dan tidak kaku. Hal-hal yang akan diwawancarai yaitu bertujuan untuk mengetahui implementasi asuransi dana pendidikan dilihat dalam perspektif syariah dengan 5 orang yang terlibat dalam asuransi dana pendidikan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Grasindo, 2002), h. 120-121

dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁶² Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan asuransi syariah.

3. Observasi

Menurut S.Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶³ Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diteliti.

Di dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan tentang implementasi asuransi dana pendidikan dalam perspektif syariah.

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁶⁴ Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu

⁶² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 112.

⁶³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 173.

⁶⁴ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2009), h. 248

sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.⁶⁵

Adapun metode berfikir yang penulis gunakan dalam merumuskan kesimpulan akhir tulisan ini adalah cara berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi umum.⁶⁶

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data penulis menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu secara khusus dari informasi tentang implementasi asuransi dana pendidikan dalam perspektif syariah.

⁶⁵ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),h. 16

⁶⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I.*, h. 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah PT. Prudential Life Assurance

Didirikan pada tahun 1995, PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) merupakan bagian dari plc, sebuah Grup Perusahaan Jasa Keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari grup yang berpengalaman lebih dari 167 tahun di industry asuransi jiwa, Prudential Indonesia mempunyai komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

PT. Prudential Life Assurance memiliki izin usaha di bidang asuransi jiwa patunga berdasarkan surat keputusan menteri keuangan Indonesia nomor. 241/KMK.017/1995 tanggal 1 juni 1995 juncto Surat Menteri Nomor. S. 191/MK6/2001 tanggal 6 maret 2001 juncto Surat Menteri nomor S.614MK6/2001 tanggal 23 oktober juncto Surat Menteri Keuangan nomor S. 9077/BL/2008 TANGGAL 19 Desember 2008.

Prudential Indonesia adalah pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999. Sebagai pemimpin pasar, Prudential Indonesia selalu berusaha untuk menyediakan produk unit link yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan nasabahnya,

dalam setiap tahap kehidupan, mulai dari usia kerja, pernikahan, kelahiran anak, pendidikan anak, dan masa pensiun.

Sampai 31 Desember 2005, memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,5 juta nasabah melalui lebih dari 251.000 tenaga pemasar di 394 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Nusantara, termasuk (termasuk di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam, Bali).

Lampung merupakan anak cabang dari PT.Prudential Life Assurance Jakarta pusat. PT. Prudential di Lampung memiliki tiga kantor Agency, salah satunya yang berlokasi di Jl. Raya Seputih raman, Kotagajah 34384. Didirikan kantor agency ini dimaksudkan untuk memperluas jaringan bisnis serta memperbanyak nasabah PT Prudential Life Assurance Cabang Lampung.

2. Visi dan Misi PT.Prudential Life Assurance PruSyariah Kotagajah

a) Visi


“Visi PT. Prudential Life Assurance PruSyariah Kotagajah adalah Terdepan dalam pelayanan nasabah, terdepan dalam memberikan hasil terbaik bagi pemegang saham dan terdepan dalam memperkerjakan karyawan”.

b) Misi

“Menjadi perusahaan jasa keuangan Ritel terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasar, staf dan

pemegang saham dengan memberikan pelayanan terbaik, produk berkualitas, staf serta tenaga pemasaran profesional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan.”

3. Struktur Organisasi PT.Prudential Life Assurance PruSyariah Kotagajah



Adapun tugas masing-masing dari struktur organisasi yang ada di PT. Prudential Life Assurance Kotagajah, Yaitu:

a) Senior Unit Manajer

- 1) Bertanggung jawab atas memantau bawahannya seperti: Unit Manajer, Agent.
- 2) Membangun kekuatan dari Unit Manajer dan Agent agar bisa lebih berprestasi ke jenjang karir selanjutnya.
- 3) Bertugas Untuk Mengrekrut Agent-agent dan menerangkan produk dari asuransi yang ada serta menjelaskannya.
- 4) Memberi seminar-seminar yang di anggap perlu untuk para agent.

b) Unit Manajer

- 1) Memimpin dan mengelola unit bisnis Perusahaan.
- 2) Bertugas memutuskan pembiayaan-pembiayaan yang dibutuhkan oleh Perusahaan.
- 3) Bertugas dalam mengelola portofolio pembiayaan Perusahaan.

c) Residence Manajer

- 1) Bertanggung jawab terhadap Branch Manajer dan memberikan laporan bulanan penjualan polis dan komisi serta premi.
- 2) Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan terhadap nasabah.

d) Bagian Klaim

- 1) Bertugas untuk membantu nasabah dalam pengklaiman bonus, nilai tunai.
- 2) Bertugas untuk memperhatikan surat-surat yang di perlukan

dalam klaim tersebut.

e) Agent

- 1) Bertugas memperkenalkan produk kepada calon nasabah.
- 2) Berusaha untuk mencari nasabah-nasabah dan menjual polis.
- 3) Bertugas untuk mengrekrut calon agent-agent baru.

4. Data nasabah asuransi dana pendidikan pada PT.Prudential Life

Assurance

No	Nama	Alamat
1.	Sabelani wulandari	Rejo Basuki 1
2.	Yeni Susanti	Pagerwaja
3.	Endang Kurnia Sari	Bangunrejo
4.	Siti Rohaningsih	Purwodadi
5.	Siti Munawaroh	Rejo Basuki 5
6.	Budi Susanto	Kedaton 1
7.	Surya	RA 5
8.	Catur Arisoni	Gajah Timur 2
9.	Dino Dwi Saputra	Purwosari
10.	Ari Setiawan	Purwosari

B. Pelaksanaan Asuransi Dana Pendidikan di PT.Prudential Life Assurance PruSyariah Kotagajah

1. Keluarga Cabang Kotagajah

a) Pelaksanaan Asuransi Dana Pendidikan

Asuransi Dana Pendidikan adalah salah satu produk dari Asuransi Keluarga yang diperuntukkan untuk membantu pendidikan anak yang direncanakan lebih awal. merupakan asuransi produk individu yang ada unsure tabungan, suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakann dana pendidikan dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putraputrinnya sampai Sarjana. Di dalam asuransi Dana Pendidikan, peserta memiliki dua kemungkinan, yakni kemungkinan *pertama*, peserta hidup sampai masa kontrak berakhir, dan kemungkinan *kedua*, peserta meninggal dunia sebelum masa kontrak berakhir. Apabila peserta Asuransi Dana Pendiddikan mengalami seperti kemungkinan pertama, yaitu hidup atau diberi umur panjang sampai masa kontrak berakhir dan pembayaran preminya lancar, maka pembayaran klaim berasal dari rekening tabungan peserta dan porsi bagi hasil, akan diterima oleh peserta yang bersangkutan kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan anak. Akan tetapi apabila peserta mengalami kemungkinan yang kedua, yaitu meninggal dunia sebelum masa kontrak berakhir, maka pembayaran klaim berupa rekening tabungan peserta, porsi bagi hasil dan dana kebajikan yang

diambil dari tabungan tabarru akan diterima oleh ahli warisnya untuk biaya pendidikan setelah ditinggal mati orang tuanya.

Adapun Pelaksanaan asuransi Dana Pendidikan sebagai berikut :

1) Akad pada Asuransi Dana Pendidikan

Akad menurut Muslehuddin (dalam Khoiril Anwar) yaitu perpaduan antara penawaran (ijab) dan penerimaan yang merupakan suatu cara yang efektif untuk melakukan akuisisi terhadap kepemilikan dan pemindahan harta benda. Pada dasarnya akad Dana Pendidikan sama dengan akad pada asuransi pada umumnya. Akad yang dipergunakan pada Asuransi Dana Pendidikan di PT Asuransi Cabang Kotagajah adalah *Akad Mudharabah*(Bagi Hasil), PT Asuransi Keluarga Cabang Kotagajah sebagai Pemegang amanah sedang peserta Asuransi adalah Pemegang Polis yang bertindak sebagai pemilik modal (*Shahibul maal*) yang mengadakan perjanjian yaitu usaha kerja sama saling melindungi dan menolong diantara peserta dalam menghadapi terjadinya malapetaka dan bencana. Akad dalam Asuransi Dana Pendidikan dalam bentuk Polis yaitu surat Perjanjian antara peserta dengan perusahaan. Polis dapat diterbitkan apabila kelengkapan syarat syahnya perjanjian asuransi sudah terpenuhi dan dengan diterbitkannya polis berarti pemegang polis sudah resmi menjadi peserta dan sudah mendapatkan proteksi

dari pihak perusahaan. Persyaratan diterbitkannya polis Asuransi Dana Pendidikan tersebut antara lain:

- a) Surat Pengajuan Asuransi (SPA/Aplikasi) beserta formulir dan persyaratan yang telah dipersiapkan telah diisi dan ditandatangani oleh peserta.
- b) Premi pertama telah dibayar,
- c) Menyerahkan foto copy identitas diri seperti KTP,

Contoh Polis Asuransi Dana Pendidikan sebagai berikut:

No : 03.2018. 00274. 028

Nama :Irbandi

Alamat : Gajah Timur 2 Rt/Rw: 03/ 06Kec. Kotagajah Lampung Tengah 34153

Dinyatakan sebagai peserta Asuransi dana pendidikan sesuai denganketentuan sebagai berikut:

Jenis Program : Dana Pendidikan -Rp

Masa Perjanjian : 11 Mei 2015 s.d 10 Mei 2023

Premi : IDR 100.000.00 MTA: IDR 9.600.000.00

- Tabungan : IDR 93.000.00 (93.95 %)

- Tabarru : IDR 6.050.00 (6.05 %)

Dibayarkan setiap bulan pada tanggal 11

Untuk selama delapan tahun

Manfaat:

- a) Bila dalam masa perjanjian peserta mengalami musibah, ahli waris akan menerima Saldo Rekening Tabungan (SRT) serta santunan $100\% \times \text{MTA}$ (meninggal karena kecelakaan) atau $50\% \times \text{MTA}$ (meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan), Penerima Hibah menerima Tahapan dan Beasiswa sesuai rencana sejak Peserta mengalami musibah sampai 4 tahun di Perguruan tinggi (PT) dan Polis bebas premi.
- b) Bila dalam masa 4 tahun setelah masa perjanjian berakhir Peserta mengalami musibah, Ahli Waris akan menerima SRT (meninggal dunia karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan) atau menerima SRT dan $50\% \times \text{MTA}$ (meninggal karena kecelakaan). Penerima Hibah menerima Beasiswa setiap tahun, sejak peserta mengalami musibah sampai 4 tahun di Perguruan Tinggi.
- c) Bila peserta dan penerima hibah hidup dalam masa perjanjian, akan diberikan tahapan pada saat masuk sekolah dan beasiswa setiap tahun selama 4 tahun di Perguruan Tinggi.
- d) Bila Penerima Hibah meninggal sebelum Beasiswa terakhir diterima, ahli waris mendapatkan santunan 10% dari MTA dan SRT. Tahapan dan beasiswa berakhir

- e) Bila peserta mengundurkan diri sebelum akhir masa perjanjian akan mendapatkan SRT.
- f) Bila terdapat surplus dana tabarru, maka dialokasikan 100% untuk Cadangan Dana Tabarru' 0 % untuk peserta dan 0 % untuk PT Asuransi Keluarga.

Ketentuan Produk :

- Jasa (ujroh) untuk Perusahaan, sesuai Tabel Biaya Pengelolaan Nisbah hasil investasi sebesar 70 % untuk Peserta dan 30 % untuk Perusahaan.⁶⁷

2) Masa Perjanjian

Masa Perjanjian pada Asuransi Dana Pendidikan telah ditetapkan oleh Perusahaan yaitu 18 tahun dikurangi usia anak pada saat mulai menjadi peserta Asuransi Dana Pendidikan.

3) Premi dana Pendidikan

Adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Peserta kepada perusahaan Asuransi terdiri dari dana Tabungan (merupakan Tabungan Peserta, khusus produk yang mempunyai unsur tabungan) dan Tabarru' (dana untuk tujuan kerja sama tolong menolong, dan saling menanggung diantara para peserta, bila terjadi klaim). Pembayaran premi pada Asuransi Dana Pendidikan dapat dilakukan sekaligus, tahunan, semesteran, triwulan dan

⁶⁷Polis, PT, Asuransi Takaful Keluarga, Jakarta, 2007

bulanan, sesuai dengan persyaratan perusahaan, premi dibayar dimuka secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo dan pembayaran dapat dilakukan di kantor yang telah ditunjuk oleh perusahaan atau melalui transfer via Bank.⁶⁸ Pembayaran premi lanjutan diberikan kelonggaran satu bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Bila dalam kelonggaran tersebut Peserta meninggal dunia, maka Perusahaan akan membayar manfaat takaful. Bila premi lanjutan belum dibayar lebih dari satu bulan (masa kelonggaran) maka polis dinyatakan batal. Khusus untuk polis dengan unsur tabungan, apabila peserta meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka perusahaan hanya akan membayar nilai tunainya.

4) Klaim

Klaim akan dibayarkan setelah persyaratan lengkap diterima dan disetujui oleh perusahaan. Untuk Pembayaran klaim Dana Tahapan pada Asuransi Dana Pendidikan, apabila pembayaran premi lancar, maka otomatis Dana Tahapan akan diberikan sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian, dan peserta akan diberitahu supaya melengkapi persyaratan untuk pengajuan klaim tahapan tersebut, namun apabila peserta tidak mengambil tahapan tersebut,

⁶⁸*Ibid*

maka dana tersebut akan terakumulasi pada Nilai Tunai, sehingga akan memperbesar jumlah Tahapan ketika di Perguruan Tinggi.

a. Syarat pengajuan klaim Asuransi Dana Pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Syarat secara umum

- a) Polis asli.
- b) Mengisi formulir pengajuan klaim yang disediakan oleh perusahaan.
- c) Fotocopy identitas diri yang masih berlaku.
- d) Melampirkan surat pemberian jatuh tempo tahapan (khusus untuk program yang ada tahapannya, jika ada).
- e) Surat Keterangan medis dari dokter atau rumah sakit yang merawat (untuk klaim rawat inap atau cacat tetap karena kecelakaan)

2) Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan

- a) Mengisi formulir daftar pertanyaan untuk klaim yang disediakan oleh perusahaan, surat kematian dari instansi pemerintah yang berwenang.
- b) Surat dari dokter yang berisikan keterangan sebab-sebab meninggal, Melampirkan surat keterangan dari polisi (bila meninggal karena kecelakaan).

- c) Perusahaan berhak untuk meminta diberikan dokumendokumenlain yang dianggap perlu dalam pengajuan klaim.
- d) Dalam hal peserta meninggal dunia, jangka waktu pengajuanbukti-bukti yang diperlukan selambat-lambatnya 6 (enam)bulan sejak tanggal meninggal.

b. Pembayaran klaim.

- 1) Klaim akan dibayarkan setelah berkas-berkas yangdipersyaratkan telah lengkap diterima dan disetujui olehperusahaan
- 2) Pembayaran klaim dilakukan di Kantor Pusat, Cabang ataukantor-kantor lain yang ditunjuk oleh Perusahaan atau transfer melalui Bank.
- 3) Khusus untuk pembayarann polis dollar, akan diatur denganperaturan khusus.
- 4) Klaim yang tidak diambil / terlambat diambil, perhitungan bagihasil sesuai pada saat tanggal akseptasi Klaim (Klaim disetujui)⁶⁹

5) Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Dana Pendidikan

⁶⁹Sumber data : PT Prudential Life Assurance Cabang Kotagajah.

Pengelolaan Dana pada Asuransi Dana Pendidikan sebenarnya sama dengan Asuransi secara umum sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan diantara keduanya, sama-sama menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*), dengan perbandingan keuntungan hasil investasi 70% untuk peserta, dan 30% untuk perusahaan. (sesuai dengan Pasal 562 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Berdasarkan kontrak bagi hasil (*mudharabah*) mekanisme pengelolaan dananya ada dua sistem. *Pertama* pengelolaan dana dengan sistem yang ada unsur tabungan, dan *kedua* pengelolaan dana dengan sistem yang tidak ada unsur tabungan. Mekanisme pengelolaan dana dengan sistem yang ada unsur tabungan adalah, setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan kedalam dua rekening yaitu :

a. Rekening tabungan Peserta

Adalah dana yang merupakan milik peserta yang dibayar atau dapat diambil oleh peserta apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.

b. Rekening khusus.

Adalah rekening yang menampung seluruh dana tabarru (iuran kebajikan) dari para peserta yang telah diniatkan untuk dana tolong menolong ketika ada peserta lain yang ditimpa musibah. Dana tabarru ini akan dibayarkan jika peserta meninggal dunia

atau perjanjian telah berakhir dengan catatan ada kelebihan atau surplus dana. Sedangkan mekanisme pengelolaan dana dengan sistem yang tanpa unsur tabungan adalah, setiap dana (premi) yang dibayarkan peserta pada perusahaan asuransi hanya berupa dana tabarru' (iuran kebajikan) semata yang akan dimasukkan kedalam rekening khusus. Kumpulan dana tabarru' ini juga akan diinvestasikan oleh pihak perusahaan asuransi. Dan hasil dari investasi akan dimasukkan ke dalam dana peserta. Dana peserta yang terkumpul setelah dikurangi klaim dan beban asuransi, jika ada surplus, maka peserta akan memperoleh bagian keuntungan dengan nisbah yang ditetapkan, yaitu 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pihak perusahaan asuransi. Setelah dana tersebut terkumpul dari premi peserta Asuransi Dana Pendidikan, akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam melalui Deposito Bank Muamalat Indonesia untuk membiayai proyek-proyek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindarkan dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Dan Asuransi Dana Pendidikan direasuransikan melalui perusahaan Reasuransi syariah.

C. Analisis Data Penelitian

Hasil penelitian mengenai penerapan akad tabarru' pada PT Prudential Life Assurance Kotagajah, bahwa peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara dengan jawaban yang didapatkan dari responden yang bernama Bapak Hendri Saputra selaku manajer di PT Prudential Life Assurance Kotagajah pada tanggal 12 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa:

“Penerapan akad tabarru' yang ada disini dilakukan pada waktu underwriting atau perjanjian peserta di awal kontrak dengan perusahaan. Akad tabarru' adalah semua bentuk kontrak yang dilakukan antara peserta yang bertujuan untuk tolong-menolong apabila peserta lain tertimpa musibah maka sesama peserta akan saling membantu. Karena akad tabarru' inikan bertujuan untuk saling tolong-menolong dan bukan untuk tujuan komersil (mencari keuntungan).⁷⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa penerapan akad tabarru' di PT Prudential Life Assurance Kotagajah dilakukan ketika peserta melakukan kontrak dengan perusahaan yang bertujuan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah dan akad tabarru' ini tidak digunakan untuk tujuan komersil. Untuk merealisasikan akad tabarru' yang ada di PT Prudential Life Assurance Kotagajah hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku manajer di PT Prudential Life Assurance Kotagajah adalah sebagai berikut:

“Untuk disini akad tabarru' ini terdapat pada dana kebajikan atau dana hibah kontrak tabarru' ini memiliki sifat saling menguntungkan antara kedua belah pihak dan tidak dipergunakan

⁷⁰ Hendri Saputra, Manajer PT Prudential Life Assurance Kotagajah, wawancara, 12 Februari 2018

untuk transaksi-transaksi yang mencari keuntungan. Dalam akad tabarru' ini setiap peserta yang memiliki polis akan menyerahkan pembayaran hibah dan juga akan menerima dana hibah tersebut. Dengan akad ini maka peserta telah setuju dan melakukan perjanjian dengan perusahaan, bantuan saling membagi resiko inilah yang disebut dengan prinsip sharing of risk (saling menanggung resiko) dan perusahaan kami hanya sebagai pengelola. Sejumlah dana (premi) yang diberikan kepada perusahaan akan dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian.”⁷¹

Pernyataan dari responden yang telah diuraikan diatas, peneliti menjelaskan bahwa penerapan akad tabarru' pada PT Prudential Life Assurance Kotagajah bentuk akadnya diimplementasikan pada pengelolaan dananya dengan adanya rekening dana hibah/ dana kebajikan jadi peserta disini menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan yang diniatkan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah, dengan prinsip saling menanggung dan premi yang diberikan peserta ini akan dikelola oleh perusahaan untuk membayar klaim peserta.

Sehubungan dengan pernyataan Bapak Hendri selaku manajer di PT Prudential Life Assurance Kotagajah, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Della May Wulan selaku Residence Manajer pada tanggal 12 Februari 2018, mengenai penerapan akad tabarru' di PT Prudential Life Assurance Kotagajah, bahwa:

“Begini mbak akad tabarru' itukan merupakan akad yang harus ada di setiap kegiatan asuransi syariah yang menawarkan produk asuransi syariah, jadi penerapan akad tabarru' di sini sudah diterapkan ketika peserta menandatangani kontrak dengan kami, untuk pelaksanaannya sendiri peserta membayar iuran untuk kegiatan saling tolong menolong

⁷¹ *Ibid*

antara peserta yang terkena musibah, karena pada hakekatnya akad tabarru' ini merupakan akad yang digunakan untuk saling membantu antara peserta yang membutuhkan bantuan.”⁷²

Berdasarkan kutipan langsung dari pernyataan Ibu Della May Wulan selaku Residence Manajer yang telah dikemukakan diatas, mengenai penerapan akad tabarru' diterapkan juga pada semua produk asuransi syariah dan mengenai pelaksanaannya akad tabarru' pada PT Prudential Life Assurance Kotagajah bahwa akad tabarru' merupakan perjanjian yang dilakukan peserta untuk kegiatan saling tolong menolong dengan peserta lain.

Pendapat serupa juga dinyatakan oleh responden yang bernama Bapak Dani Purnomo selaku Agent di PT Prudential Life Assurance Kotagajah pada tanggal 16 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa:

“sepengatahuan saya akad tabarru' yaitu akad yang diperjanjikan antara peserta dengan perusahaan di awal kontrak. Kalau untuk pelaksanaannya sendiri peserta memberikan sejumlah dana yang akan digunakan untuk peserta lainnya yang terkena musibah dengan tujuan tolong-menolong.”⁷³

Pernyataan dari responden yang telah diuraikan diatas, peneliti menjelaskan bahwa pelaksanaan akad tabarru' pada PT Prudential Life

⁷² Della May Wulan, Residence Manajer PT Prudential Life Assurance Kotagajah, wawancara, 12 Februari 2018

⁷³ Dani Purnomo, Agent PT Prudential Life Assurance Kotagajah, wawancara, 16 Februari 2018

Assurance Kotagajah semata-mata diniatkan peserta untuk tolong-menolong antar peserta.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan akad tabarru' pada PT Prudential Life Assurance Kotagajah dilakukan ketika awal *underwriting* atau perjanjian antara peserta dan perusahaan. Dimana peserta memberikan sejumlah dananya pada perusahaan sebagai dana yang diniatkan oleh peserta dengan bentuk hibah dan semata-mata diniatkan oleh peserta untuk tujuan tolong menolong dengan peserta lain. Dana tabarru' sendiri dipergunakan apabila terjadi musibah diantara peserta yang mengajukan klaim. Dan akad tabarru' pada PT Prudential Life Assurance Kotagajah ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi tolong-menolong bersama antara peserta sesuai dengan teori pembahasan prinsip pengelolaan Asuransi Syariah.

Akad dalam asuransi antara perusahaan dan peserta haruslah jelas. Pada asuransi syariah sendiri banyak perusahaan asuransi yang menggunakan konsep akad tolong-menolong dengan menciptakan akad *tabarru'* untuk menyalurkan dana kebajikan. *Akad tabarru'* telah diaplikasikan dalam kegiatan perniagaan asuransi syariah. Dimana dalam pelaksanaannya selama ini *tabarru'* telah memberi dampak yang mendalam pada perusahaan asuransi syariah sehingga sistem operasionalnya memiliki perbedaan dan keistimewaan daripada asuransi konvensional dampak atau efek ini menunjukkan bahwa

ajaran Islam memang sempurna dan melingkupi segala permasalahan yang ada dimuka bumi.

Adapun penerapan akad tabarru' pada PT Prudential Life Assurance Kota Gajah terdapat pada waktu underwriting yaitu perjanjian antara peserta dan perusahaan. Karena tabarru' merupakan semua bentuk kontrak atau akad yang dilakukan antara peserta dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong dan bukan untuk tujuan komersil. Pada PT Prudential Life Assurance Kota Gajah akad tabarru' ini direalisasikan dengan adanya rekening tabarru' atau dana hibah.

Dalam akad tabarru' ini peserta akan setuju memberikan dana hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.

Dalam hal ini setiap pemegang polis akan melakukan pembayaran hibah dan juga menerima hibah tersebut pada PT Prudential life Assurance Kotagajah sendiri prinsip ini disebut dengan prinsip saling menanggung atau (*sharing of risk*). Dana hibah ini akan ditempatkan pada rekening khusus dan dipisahkan dengan yang lain karena dana tabarru' yang ada di PT Prudential Life Assurance Kotagajah ini digunakan untuk membayar klaim pada peserta/pemegang polis yang terkena musibah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang ada pada bab 2 bahwa istilah tabarru' dipakai sebagai salah satu prinsip dasar asuransi secara Islam diamalkan secara luas dalam operasional perusahaan. Dalam kaitannya dengan asuransi syariah peserta asuransi akan setuju untuk memberikan

sebagian uang preminya dengan bagian yang sudah ditentukan sebagai tabarru' guna melaksanakan tanggungjawabnya untuk menolong peserta lain yang mengalami musibah kerugian.

Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan saling menanggung yang dimaksudkan dalam konsep asuransi. Fungsi akad tabarru' adalah untuk mencari keuntungan akhirat karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad tabarru' ini tidak dapat digunakan untuk tujuan komersil.

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Dana klaim yang diambilkan dari rekening dana tabarru' yang ada di PT Prudential Life Assurance Kotagajah sudah terbebas dari unsure *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori bahwa uang yang diberikan kepada peserta asuransi berasal dari dana kebajikan bersama atas dasar tabarru'. Oleh karena itu uang pemberian ini bukanlah berasal daripada uang perusahaan tetapi berasal dari dana keuangan kebajikan bersama maka pemberian uang ini bukan sebagai pengganti akan tetapi bantuan.

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan akad tabarru' yang ada di PT Prudential Life Assurance Kotagajah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu:

1. Prinsip Tolong-Menolong
2. Prinsip Saling Bertanggung Jawab
3. Prinsip Saling Kerja Sama dan Bantu-Membantu
4. Prinsip Saling Melindungi dari Berbagai Kesusahan

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka pelaksanaan Asuransi Dana Pendidikan di PT Prudential Life Assurance PruSyariah Kotagajah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan Asuransi Dana Pendidikan adalah berpedoman pada ketentuan Hukum Islam berlandaskan prinsip saling bekerjasama, saling tolong menolong dan saling melindungi diantara peserta Asuransi, dengan akad *mudharabah* untuk hasil investasi dan akad *tabaru'* sebagai dana kebajikan yang digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Dana yang terkumpul dari peserta Asuransi Dana Pendidikan tersebut di investasikan melalui Bank yang dikelola secara syariah. Asuransi Dana Pendidikan di reasuransikan melalui reasuransi syariah. Asuransi Dana Pendidikan telah dilaksanakan sebagaimana peraturan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSNMUI/ X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 564 ayat (1) dan (2), dimana dalam ayat (1) disebutkan bahwa perusahaan asuransi (*ta'min*) selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul ayat (2) investasi sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga pelaksanaan

Asuransi Dana Pendidikan di PT Prudential Life Assurance PruSyariah Kotagajah tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu menghindarkan dari *gharar*, *maisir* dan *riba*, yang diharamkan dalam Islam.

B. SARAN

- a. Mengingat pada saat sekarang ini kehadiran asuransi jiwa mulai dibutuhkan masyarakat untuk menjamin dirinya dan ahli warisnya dan juga banyak mendatangkan kebaikan, maka hendaklah Majelis Ulama Indonesia pusat sebagai pembawa aspirasi umat Islam di Indonesia, segera mengeluarkan fatwa Hukum Asuransi agar umat Islam Indonesia mempunyai pegangan yang lebih mantap terhadap Asuransi dan Pemerintah agar segera pula mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tentang asuransi syariah. Untuk memasyarakatkan asuransi syariah dikalangan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hendaknya pihak asuransi tetap mempertahankan dan melaksanakan sistem asuransi yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Asuransi hendaknya lebih giat lagi mensosialisaikan keberadaan asuransi kepada masyarakat.
- c. Premi-premi yang telah disetorkan ke Perusahaan hendaklah benar-benar dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek yang produktif yang sesuai dengan syariat Islam yang tidak mengandung *gharar*, *maisir* dan *riba* dan sebagian keuntungan dari usaha asuransi di gunakan untuk kepentingan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kharisma Putri Utama, 2012
- Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Dwi Fidhayanti, *Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah*, (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), No. 1/ Juni 2012,
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Hidayatulloh, *Asuransi Syariah dan Gagasan Amandemen Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 tentang Perasuransian*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), No. 2/April-Juni 2014, h. 312. Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam persepektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2009
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2003
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, Solo: Tiga Serangkai, 2007

- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian kuantitatif-kualitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010
- Mohammad Ikromuddin Wahab, *Fungsi Asuransi Takaful dalam melindungi Pembiayaan Musyarakah*, Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro: 2011
- M. Amin Suma, *Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional*, Tangerang: Kholam Publishing, 2006
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- Nurul Huda dkk, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, STAIN Jurai Siwo Metro, 2013
- Prudential, *PRUfast start PT. Prudential Life Assurance*, Jakarta: Prudential Tower, 2015
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002
- Wiryaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Wiwik Rahayu, *Asuransi dalam Pandangan Ulama Indonesia*, Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro: 2015
- Yeni Sundari, *Studi Analisis terhadap Pandangan Muhammad Abdul Mannan tentang Asuransi Syariah*, Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro: 2013
- Zian Farodis, *Buku Pintar Asuransi Mengenal dan Memilih Asuransi yang Menguntungkan Nasabah*, Yogyakarta: Laksana, 2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ratna Andri Yanti, dilahirkan di Kedaton 1, Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur pada tanggal 07 April 1994, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan bapak Suratno dan ibu Rusmawati.



Pendidikan Sekolah Dasar di SD N 02 Tanjung Kesuma dan selesai pada tahun 2006, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Purbolinggo dan selesai pada tahun 2009, sedangkan pendidikan menengah atas pada SMK Wiratama Kotagajah dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester I TA. 2012/2013.

OUTLINE SKRIPSI

“IMPLEMENTASI ASURANSI DANA PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

(studi kasus pada PT. Prudential Life Assurance PRUsyariah Kota Gajah)”

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Asuransi
- B. Dasar Hukum Asuransi Syariah di Indonesia
- C. Akad dalam Asuransi Syariah
- D. Prinsip-prinsip Pengelolaan Asuransi Syariah

- E. Karakteristik Asuransi Syariah
- F. Klaim dalam Asuransi Syariah
- G. Premi dalam Asuransi Syariah
- H. Asuransi Dana Pendidikan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Perusahaan
- B. Pelaksanaan Asuransi Dana Pendidikan di PT. Prudential Life Assurance
Pru Syariah Kotagajah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, Juli 2019

Penulis



Ratna Andri Yanti
NPM: 1288974

Pembimbing I



Drs. M. Saleh, MA
NIP : 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Dharma Setyawan, M.A
NIP : 19880529 201503 1 005

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

APLIKASI ASURANSI DANA PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH (studi kasus pada PT. Prudential Life Assurance PRU*syariah* Kota Gajah)

A. Interview Atau Wawancara

1. Wawancara Kepada Pengelola Asuransi

- a. Apakah asuransi dana pendidikan?
- b. Berapakah jumlah pembayaran premi?
- c. Bagaimana jika ada peserta yang tidak membayar premi?
- d. Berapa jumlah peserta asuransi dana pendidikan?

2. Wawancara Kepada Peserta Asuransi

- a. Apa alasan saudara untuk menjadi peserta asuransi dana pendidikan?
- b. Bagaimana jika saudara berhenti atau mengundurkan diri menjadi peserta asuransi?

B. Observasi

1. Pengamatan tentang kondisi / keadaan ekonomi dan penduduk di Kotagajah.
2. Pengamatan terhadap pengelola dan peserta asuransi dana pendidikan.


Metro, Juli 2019

Peneliti,



Ratna Andri Yanti
NPM: 1288974

Pembimbing I



Drs. M. Saleh, MA
NIP : 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Dharma Setyawan, M.A
NIP : 19880529 201503 1 005



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower

Jl. Raya Sepuluh raman, Kotagajah 34384

Customer Care: 1500085/ customer.idn@prudential.co.id

www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : -
Lampiran: -
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Pra Survey**

Kotagajah, 10 Mei 2016

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan surat yang kami terima dari STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dengan nomor : /Sti.06/J-SY/PP.00.9/0637/2016 perihal Permohonan Izin Pra Survey mahasiswa

Nama NPM : **Ratna Andri Yanti / 1288974**

Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

Judul Skripsi : *Aplikasi Asuransi Takaful Dana Pendidikan Dalam Perspektif Syariah (studi kasus pada Prudential Kotagajah Lampung Tengah)*

Dengan ini kami selaku Unit Manager PT.Prudential Life Assurance mengizinkan mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan pra survey di lembaga kami.

Demikianlah surat balasan ini kami buat semoga dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kotagajah, 10 Mei 2016

Unit Manager,

Hendri Saputra

PT.Prudential Life Assurance

Nomor : 1939/In.28/D.1/TL.00/07/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
MANAGER PT.PRUDENTIAL LIFE
ASSURANCE KOTAGAJAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1938/In.28/D.1/TL.01/07/2019,
tanggal 19 Juli 2019 atas nama saudara:

Nama : **RATNA ANDRI YANTI**
NPM : 1288974
Semester : 15 (Lima Belas)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT.PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE KOTAGAJAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "APLIKASI ASURANSI DANA PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT.PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE KOTAGAJAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 Juli 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



SURAT TUGAS

Nomor: 1938/In.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : **RATNA ANDRI YANTI**
NPM : 1288974
Semester : 15 (Lima Belas)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT.PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE KOTAGAJAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "APLIKASI ASURANSI DANA PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT.PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE KOTAGAJAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 19 Juli 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Sanjaya, SH



Dekan I,



M. Saleh MA
19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-582/ln.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RATNA ANDRI YANTI

NPM : 1288974

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1288974.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Juli 2019
Kepala Perpustakaan

Dr. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195806311981031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ratna Andri Yanti
NPM : 1288974

Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah
Semester/TA : XIV / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Jelasa, 2 April 2019	✓		- Perbaiki catatan kaki - Rujuk arti ayat Al-Quran dan terjemah Departemen Agama.	
2.	Jum'at 12 April 2019	✓		- Perbaiki cara menulis kutipan. - Perbaiki kata yang salah dalam penulisan.	
3.	Sengh, 15 April 2019	✓		Acc Bab. I & II	
4.	Kamis 25 April 2019	✓		Susun APD & outline Jelaskan format penulisan Daftar pustaka diperbaiki	

Dosen Pembimbing I

Drs. M. Saleh, MA
NIP : 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ratna Andri Yanti
NPM: 1288974



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ratna Andri Yanti
NPM : 1288974

Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah
Semester/TA : XIV / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
5.	Selasa 30 April 2019	✓		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki struktur organisasi.- Hati wanita cara dinarasikan- Perbaiki analisis dan kesimpulan.	
6.	Jumat 3 Mei 2019	✓		Acc Bab IV V	
7.	Kamis 9 Mei 2019	✓		Ace untuk dimunagotakan.	

Dosen Pembimbing I

Drs. M. Saleh, MA

NIP : 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Ratna Andri Yanti

NPM: 1288974



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ratna Andri Yanti
NPM : 1288974

Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah
Semester/TA : XIV / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Jum'at 1 Maret 2019		✓	- Perbaiki cara menulis kehipan - Format penulisan cutakati kaki serua. Dg buku pedoman	
2.	Selasa 5 Maret 2019		✓	gunakan kata baku dalam penulisan	
3.	Jum'at 8 Maret 2019		✓	Acc Bab 123	
4.	Selasa 12 Maret 2019		✓	- Susun APD & outline	
5.	Kamis 14 Maret 2019		✓	Acc APD dan outline	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan, M.A
NIP : 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs

Ratna Andri Yanti
NPM: 1288974



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ratna Andri Yanti
NPM : 1288974

Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah
Semester/TA : XIV / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
6.	Senin 18 Maret 2019		✓	- Perbaiki kata wawana - perbaiki awal dan kesimpulan.	
7.	Jumat 22 Maret 2019		✓	- ACC Bab 45 - ACC untuk dilanjutka ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan, M.A
NIP : 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs,

Ratna Andri Yanti
NPM: 1288974